



LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN
PEMASYARAKATAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI TAHUN 2023

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2024**

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI TAHUN 2023

Pengarah:

Hentoro Cahyono

Penanggung Jawab:

Elis Murniaty

Tim Penyusun:


Nurul Qomariyah
Adam Cahyanto Prabowo
Alvita Ega Mawarni
M Aditya Pratama

Penerbit:

Sekretariat Jenderal MPR RI

Redaksi:

Gedung Nusantara III
Kompleks MPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta Pusat



KATA PENGANTAR

*Hentoro Cahyono,
S.H., M.H.*

Deputi Bidang Pengkajian &
Pemasyarakatan Konstitusi
Sekretariat Jenderal MPR RI



Assalamualaikum, wr. wb.

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2023 yang berorientasi pada visi dan misi Sekretariat Jenderal MPR.

Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada perjanjian kinerja. Capaian keberhasilan kinerja tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sistem akuntabilitas yang telah dilaksanakan di lingkungan Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR.

Semoga LKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan umpan balik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan sejalan dengan visi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yaitu: "Terwujudnya layanan konstitusional yang adaptif dalam mendukung MPR RI menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat"

Wassalamualaikum, wr. wb.

Jakarta, Februari 2024

Hektoro Cahyono, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : setjen.mpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PERMASYARAKATAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI**

NOMOR: 6/B-VIII/PI.01/02/2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Permasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Deputy Bidang Pengkajian dan Permasyarakatan Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, **tidak terdapat** kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 16 Februari 2024

Mengetahui



**Drs. Maifrizar, M.M., Akt.
NIP.196605121995031003**

Ringkasan Eksekutif

”

LKIP Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi atas pelaksanaan berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2023. LKIP Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 tidak hanya menyajikan catatan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi pada Tahun Anggaran 2023, namun juga menyampaikan uraian dan analisa sebagai penjelasan atas capaian kinerja tersebut.

Capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 merupakan perbandingan antara realisasi atas target dari setiap indikator kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR. Indikator kinerja dan target yang diukur capaiannya adalah indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR Setjen MPR tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal tahun 2023, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi memiliki tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada MPR.

Sasaran strategis Sekretaris Jenderal MPR diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 yang memuat dua sasaran program dan empat indikator sasaran program.

Berdasarkan data pengukuran kinerja, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi mampu memenuhi seluruh sasaran program

serta indikator kinerja yang telah ditentukan, dengan **nilai kinerja sebesar 99,75 persen.**

Sasaran Program pertama yaitu “Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR” diukur berdasarkan tiga indikator yaitu IKSP-1 “Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan” dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen; IKSP-2 “Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan” dengan realisasi 101,56 persen dari target 100 persen; dan IKSP- 3 “Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat” dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen. Berdasarkan tiga indikator tersebut, **nilai capaian Sasaran Program pertama adalah sebesar 99,75 persen.**

Sasaran Program kedua yaitu “Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR” diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSP-4 “Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi” dengan realisasi 3,48 dari target 3,4 sehingga **capaian Sasaran Program kedua adalah sebesar 101,05 persen.**

Analisis selanjutnya dilakukan terhadap capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023. Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 652.213.418.000,- berhasil diserap sebesar Rp 624.986.246.083,- atau serapan anggaran sebesar 95,83 persen, dan termasuk kategori kinerja baik. Terdapat deviasi sebesar 6,52 antara capaian kinerja dan capaian anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023 tepat guna dan tepat hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh sasaran program, indikator sasaran program, dan nilai kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi tahun 2023 secara keseluruhan capaiannya melebihi 100 persen. Artinya, perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil tercapai dengan sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Meskipun begitu, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota MPR. Dalam

kondisi berikut, seluruh jajaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tetap optimis dan percaya diri, secara konsisten melakukan upaya perbaikan melalui tata kelola organisasi, sumber daya manusia, hingga berbagai kebijakan yang kolaboratif dan solutif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Pernyataan Telah Direviu	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv

PENDAHULUAN

01

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM	2
B. Aspek Strategis Organisasi	7
C. Sistematika Laporan	10

PERENCANAAN KINERJA

02

A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	15
C. Rencana Kerja dan Anggaran	17

AKUNTABILITAS KINERJA

03

A. Capaian Kinerja	20
B. Realisasi Anggaran	61
C. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	62
D. Efisiensi Penggunaan Anggaran	64
E. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun Sebelumnya	65

PENUTUP

04

Kesimpulan	67
Rencana Aksi	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah SDM Deputy Bidang Pengkajian Dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023	6
Tabel 2.1	Matriks perencanaan kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi periode 2020 - 2024	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2023	16
Tabel 2.3	Tabel pagu alokasi anggaran program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan tahun 2023	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023	20
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2020-2023 tahun 2023	23
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Tahun 2020-2023 Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 pilar	23
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022	29
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2024	30
Tabel 3.6	Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada instansi/ormas/orpol	35
Tabel 3.7	Kegiatan-Kegiatan Sosialisasi Berbasis Komunitas	37
Tabel 3.8	Kegiatan-Kegiatan Diseminasi Empat Pilar MPR RI	38
Tabel 3.9	Kegiatan-Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Badan Sosialisasi MPR	39
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKSP 3	43

Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah renstra	44
Tabel 3.12	Kategorisasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Tema	45
Tabel 3.13	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	52
Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	52
Tabel 3.15	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	53
Tabel 3.16	Ruang Lingkup SKPL	54
Tabel 3.17	Tabel Rumus Penilaian SKPL	56
Tabel 3.18	Hasil penghitungan indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi	57
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran	61
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	62
Tabel 3.21	Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun Sebelumnya	65
Tabel 4.1	Rencana Aksi Deputy P2K	69


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR	4
Gambar 2.	Review Jurnal Badan Pengkajian	27
Gambar 3.	Rapat Pimpinan Badan Pengkajian	28
Gambar 4.	Diskusi Perumusan	28
Gambar 5.	Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	41
Gambar 6.	Pimpinan MPR menerima kunjungan kehormatan delegasi Presiden Iran	53
Gambar 7.	Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi <i>Global Council for Tolerance and Peace</i>	57
Gambar 8.	Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Duta Besar Jepang untuk Indonesia	57
Gambar 9.	Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Tiongkok dan kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Malaysia	60



BAB I

PENDAHULUAN



A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja internal pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP, dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam penyelenggaraan

tersebut meliputi 6 (enam) proses, di antaranya perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja. Proses revidi dan evaluasi kinerja yang dijelaskan di atas dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal, sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan salah satu unit kerja yang turut mengimplementasikan SAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023. Sehingga, laporan kinerja ini menjadi instrumen untuk mengukur capaian dari kegiatan yang telah direncanakan dan dijadikan bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

1. Tugas Organisasi

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi memiliki tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasarakatan konstitusi kepada MPR.

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi juga menyelenggarakan fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 87 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas

- unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemasarakatan Ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan musyawarah pimpinan dan keprotokolan pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan dan rapat, serta kesekretariatan badan dan lembaga kepada MPR;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.


3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa

Sekretariat Jenderal terdiri atas dua Deputy, yaitu Deputy Bidang Administrasi dan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Adapun struktur organisasi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi

Deputi
Bidang



Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi terdiri atas tiga biro, yaitu:

a. Biro Pengkajian Konstitusi

Biro Pengkajian Konstitusi memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang pengelolaan kesekretariatan Badan Pengkajian, kesekretariatan Komisi Kajian Konstitusi, serta pengelolaan kajian dan aspirasi masyarakat. Biro Pengkajian Konstitusi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Sekretariat Badan Pengkajian, Bagian Sekretariat Komisi Kajian Ketatanegaraan, dan Bagian Pengalolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat.

b. Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi

Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang persidangan, risalah, dan musyawarah pimpinan, serta pengelolaan

kesekretariatan Badan Penganggaran dan Fraksi/Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dan pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi. Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi terdiri atas, Bagian Sekretariat Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan Pimpinan MPR dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Biro Sekretariat Jenderal terdiri atas 4 (empat) bagian, di antaranya yaitu Bagian Sekretariat Ketua MPR, Badan Sekretariat Wakil Ketua MPR, Bagian Protokol dan Upacara, dan Bagian Tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan unsur penggerak paling

penting dan berfungsi sebagai aset pendukung organisasi. Pada tahun 2023, jumlah pegawai di Deputy Bidang Pengkajian dan

Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas 122 orang, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah SDM Deputy Bidang Pengkajian Dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023



Dari diagram di atas, jumlah pegawai yang ada di Biro Sekretariat Pimpinan berjumlah 63 pegawai, yang terdiri atas 11 Pejabat Eselon III, 8 Pejabat Eselon IV, dan 44 Staf Pelaksana. Dilihat dari jenis kelamin, Biro Sekretariat Pimpinan didukung oleh 37 pegawai laki-laki dan 26 pegawai wanita.

Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi didukung oleh 36 pegawai, yang terdiri atas 2 Pejabat Eselon III, 5 Pejabat Eselon IV, dan 29 Staf Pelaksana. Dari keseluruhan total pegawai yang ada di Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, terdapat 22 pegawai

laki-laki dan 14 pegawai wanita. 29%

Biro Pengkajian Konstitusi didukung oleh 23 pegawai, yang terdiri atas 1 Pejabat Eselon II, 3 Pejabat Eselon III, 6 Pejabat Eselon IV, dan 13 Staf Pelaksana. Dari keseluruhan total pegawai yang ada di Biro Pengkajian Konstitusi, terdapat 14 pegawai laki-laki dan 9 pegawai wanita. 19%

Dengan demikian, dari jumlah pegawai Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, 52 persen berasal dari Biro Sekretariat Pimpinan, 29 persen dari Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, dan 19 persen dari Biro Pengkajian Konstitusi.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pembentukan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi serta Deputy Bidang Administrasi dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI yang bersifat strategis dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional MPR RI. Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dibentuk dalam rangka memperkuat fungsi strategis dan koordinatif pada bidang-bidang tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas Pimpinan, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan MPR RI sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang MD3, atau disebut sebagai *core function institution*. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud di antaranya meliputi dukungan teknis, administratif dan keahlian terkait pelaksanaan kesekretariatan pimpinan, musyawarah pimpinan, pengkajian kemajelis, penyerapan aspirasi masyarakat, persidangan dan pemasarakatan konstitusi. Dalam hal ini, pembentukan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dimaksudkan sebagai

upaya dalam meningkatkan kapasitas organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dalam merespon dinamika politik ketatanegaraan yang berimplikasi pada perubahan tugas dan wewenang MPR RI secara kelembagaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 2020-2024, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi berkontribusi terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 1, yaitu “Dukungan strategis konstitusional MPR RI.” Adapun arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dukungan pengkajian konstitusi;
- b. Pelaksanaan dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan dukungan persidangan;
- d. Pelaksanaan dukungan pemasarakatan konstitusi; dan
- e. Pelaksanaan layanan kesekretariatan dan protokoler Pimpinan MPR RI.

Seiring dengan peran strategis tersebut, perkembangan dinamika politik tentunya akan menjadi isu-

isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023 dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya yang berdampak pada pencapaian target sasaran program Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Beberapa isu strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi di antaranya yaitu:

1. Perubahan Rencana Kajian Sesuai dengan Arahan Pimpinan MPR

Pada awal tahun, Badan Pengkajian telah menyepakati untuk melakukan kajian sistem ketatanegaraan dalam ruang lingkup fokus bahasan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem demokrasi Indonesia
- b. Hubungan antar lembaga negara
- c. Pengaturan pelaksanaan wewenang MPR
- d. Hubungan pusat dan daerah
- e. Penguatan DPD

Namun, pada pelaksanaannya fokus bahasan kajian yang telah direncanakan di awal tahun mengalami perubahan. Hal ini berdasarkan hasil

Rapat Konsultasi dan Koordinasi antara Pimpinan MPR dan Pimpinan Badan Pengkajian, pada tanggal 27 Januari 2023. Dalam rapat tersebut Pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR untuk membuat dan menyusun kajian atau rancangan undang-undang tentang MPR dan rancangan perubahan Tata Tertib MPR.

Badan Pengkajian bertugas untuk menyusun rancangan perubahan peraturan Tata Tertib MPR sedangkan Komisi Kajian Ketatanegaraan bertugas untuk menyusun kajian atau rancangan undang-undang tentang MPR.

Dalam rangka menyusun rancangan perubahan peraturan Tata Tertib MPR, Badan Pengkajian menyepakati untuk melakukan kajian terhadap topik-topik perubahan peraturan Tata Tertib MPR, sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pelantikan dan Pemberhentian (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden
- b. Jenis-jenis Putusan MPR

- c. Mahkamah Kehormatan MPR
- d. Sidang Tahunan MPR
- e. Tata cara Perubahan Undang-Undang Dasar

Perubahan fokus kajian tersebut menjadi isu strategis bagi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi karena hal tersebut secara otomatis merubah rencana program dan kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tema-tema Kajian yang seharusnya dapat selesai ditahun ini menjadi tertunda. Selain itu karena sudah mendekati waktu pemilu/tahun politik, kemungkinan kehadiran anggota pada setiap kegiatan tidak akan maksimal. Namun Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan teknis maupun keahlian agar mampu mendukung Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan menghasilkan rancangan perubahan peraturan Tata Tertib MPR dan Rancangan Undang-Undang tentang MPR yang komperehensif.

- 2. Belum terisinya posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan)

Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi menaungi tiga biro, dimana dua di antaranya mengalami kekosongan jabatan, yaitu Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi dan Biro Sekretariat Pimpinan. Hal ini menjadi isu strategis bagi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi karena hilangnya fungsi koordinatif yang dijalankan oleh Kepala Biro. Fungsi koordinasi merupakan fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. Hilangnya fungsi ini mengakibatkan seluruh fungsi tersebut diakomodir oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan *business process* dalam menjalankan tugas dan fungsi dari tiap unit bagian.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi serta isu strategis yang dihadapi oleh organisasi pada tahun 2023.

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, serta rencana kerja dan anggaran.

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan nilai kinerja organisasi untuk setiap

sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran, detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program, serta realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran program. Selain itu juga diuraikan evaluasi internal antara capaian kinerja dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi tahun sebelumnya, serta tindak lanjut atas evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi.

d. BAB IV PENUTUP


Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja.

e. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran akan dicantumkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, dokumen checklist reuiu oleh Inspektorat, serta dokumen kinerja masing-masing indikator kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi merupakan panduan penyelenggaraan layanan kepada MPR RI dan Alat Kelengkapan MPR. Sebagai unit kerja bagian dari Sekretariat Jenderal MPR RI, rencana strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran program disusun berpedoman pada arah strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 – 2024 sebagai koridor dan panduan yang diacu.

Adapun visi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024 sebagai berikut: “Terwujudnya layanan konstitusional yang adaptif dalam mendukung MPR RI menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat”.

Visi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024 memiliki 4 (empat) kata kunci yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Layanan konstitusional yang adaptif

Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi sebagai sistem pendukung memberikan layanan

pengkajian, pemasarakatan konstitusi, penyerapan aspirasi masyarakat, persidangan, kesekretariatan pimpinan serta protokoler. Dalam memberikan layanan konstitusional, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi memperhatikan dan sigap dalam merespons perubahan lingkungan strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Penyesuaian pemberian layanan yang fit dengan perubahan lingkungan strategis agar layanan yang diberikan tepat sesuai kebutuhan dan dapat berjalan optimal.

2. MPR menjadi rumah kebangsaan

MPR adalah representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-

royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. MPR Sebagai Pengawal Ideologi Pancasila

MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (*the making of the constitution*), adalah pengawal ideologi negara (*the guardian of the state ideology*) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

4. MPR Sebagai Pengawal Kedaulatan Rakyat

MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi tersebut,

Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi merumuskan Misi “Menyelenggarakan layanan konstitusional yang prima kepada Anggota MPR RI”. Misi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 6 (enam) tujuan, meliputi:

1. Terselenggaranya layanan pengkajian konstitusi yang bermanfaat;
2. Terselenggaranya tata kelola layanan aspirasi masyarakat yang baik;
3. Terselenggaranya layanan persidangan yang efektif dan efisien;
4. Terselenggaranya layanan pemasyarakatan konstitusi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatnya kualitas layanan protokoler Pimpinan; dan
6. Terselenggaranya layanan Kesekretariatan Pimpinan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan tujuan tersebut, dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran dirumuskan sasaran program Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi 2020 – 2024 yaitu Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Deputy

Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dan Terselenggaranya dukungan konstitusional terhadap MPR RI dan Alat Kelengkapannya. Sasaran program diukur capaiannya melalui 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Indikator ini untuk mengukur layanan internal yang diselenggarakan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi;
2. Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Sekretariat Jenderal MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan. Indikator ini merepresentasikan dukungan komprehensif terkait dukungan penyelenggaraan kajian ketatanegaraan, dari penyerapan aspirasi, pengumpulan aspirasi, pembahasan, pengujian hasil kajian hingga menghasilkan draft kajian ketatanegaraan;
3. Rasio masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap total yang direncanakan. Indikator ini merepresentasikan peran dari Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam mendukung MPR RI dan Alat Kelengkapan untuk menginternalisasi nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat;
4. Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat. Salah satu tugas konstitusional MPR RI adalah penyerapan aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi merupakan proses sistematis dimulai dari pengumpulan aspirasi hingga tindak lanjut aspirasi. Penyerapan yang dilakukan oleh Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan, kemudian perlu dikelompokkan menjadi salah satu dasar dalam menentukan tema dan fokus kajian sebagai bentuk dari tindak lanjut.

Secara keseluruhan, matriks perencanaan kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi periode 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		SATUAN	TARGET			
					2021	2022	2023	2024
SP-1	Terselenggaranya dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	IKSP-1	Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan	Persen (0 - 100)	100	100	100	100
		IKSP-2	Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan	Persen (0 - 100)	92	93	95	96
		IKSP - 3	Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	Persen (0 - 100)	100	100	100	100
SP-2	Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	IKSP-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	Skala Likert (1 - 4)	3,2	3,3	3,4	3,6

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka target kinerja yang telah ditentukan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023 yang terdiri dari dua sasaran program dan diukur melalui empat indikator kinerja. Dokumen inilah yang dijadikan

acuan dalam proses pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, perjanjian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengalami 3 kali perubahan sebagai berikut:



Penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Tahun 2023 yang terakhir direvisi dan dijadikan acuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SP-1	Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang	IKSP-1	Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan	100,00
		IKSP-2	Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4	100,00

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	berkualitas kepada MPR		(empat) pilar terhadap total yang direncanakan	
		IKSP-3	Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	100,00
SP-2	Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	IKSP-4	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	3,40

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Pagu alokasi anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi sebesar Rp. 652.213.418.000,-. Pagu alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan

Program Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yakni Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan. Adapun rincian pagu alokasi anggaran program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.3 Tabel pagu alokasi anggaran program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN
001.	CF PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN	
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	75.390.948.000,-
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	391.626.284.000,-

KODE	URAIAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN
001. CF PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN		
5003	Pengkajian Kemajelisan	144.588.237.000,-
5728	Penganggaran MPR	25.084.642.000,-
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	15.523.307.000,-
TOTAL PAGU		652.213.418.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan representasi capaian target Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Perjanjian kinerja sendiri terdiri dari sasaran program, indikator kinerja, dan

target. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target dan realisasi. Capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN SP	NILAI KINERJA
SP-1	Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	IKSP-1	Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan	100,00	Persen	100	100%	99.75%	101.05%
		IKSP-2	Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan	100,00	Persen	99.26	99.26%		
		IKSP-3	Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	100,00	Persen	100	100%		
SP-2	Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	IKSP-4	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	3,40	Indeks	3.48	102.35%	102.35%	

Dari tabel di atas, Sasaran Program-1 yaitu Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR diukur berdasarkan tiga indikator kinerja sebagai berikut: Pertama, Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan dengan capaian 100% dari target 100%, Kedua Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan dengan capaian 99,26% dari target 100%, Ketiga Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat dengan capaian 100% dari target 100%. Berdasarkan capaian ketiga indikator tersebut, nilai capaian sasaran program terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi serta penyerapan aspirasi masyarakat

yang berkualitas kepada MPR sebesar 99,75 persen.

Sasaran Program-2 yakni Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR. Sasaran program ini diukur berdasarkan indikator Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi dengan realisasi 3,48 dari target 3,40, sehingga capaian sasaran program yang didapatkan adalah sebesar 102,35 persen.

Dari hasil pengukuran kinerja kedua sasaran program di atas, didapatkan nilai kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 sebesar 101,05 persen, meningkat dibandingkan dengan nilai kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 100,80 persen. Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran program dengan indikator-indikator kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program-1: Terselenggaranya dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas kepada MPR

Capaian indikator-indikator sasaran program “Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat

yang berkualitas kepada MPR” adalah sebagai berikut:

- a. Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem**

ketatanegaraan yang dihasilkan

Indikator ini dinilai dengan cara membandingkan draft hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dihasilkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dengan draft hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan, dan Alat Kelengkapan MPR. Draft yang dimaksud adalah draft Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dihasilkan melalui berbagai forum yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Forum tersebut meliputi Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Tim Perumus, Rapat Kelompok dan Penyerapan aspirasi masyarakat.

Pada seluruh forum tersebut, Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi berkontribusi secara aktif memberikan dukungan administrasi dan substansi yang

dibutuhkan sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan draft hasil kajian yang dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR.

Adapun draft hasil kajian yang dihasilkan dan dimanfaatkan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Draft Kajian Perubahan Tata Tertib oleh Badan Pengkajian;
- 2) Draft Persandingan Perubahan Tata Tertib oleh Badan Pengkajian;
- 3) Draft Himpunan Aspirasi Masyarakat;
- 4) Draft Rekomendasi Materi Naskah Akademik dan RUU tentang MPR oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan;
- 5) Draft Kajian MPR dalam Struktur Ketatanegaraan.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target	100	<i>Dokumen PK</i>
Realisasi	100	<i>Hasil pengukuran kinerja</i>
Capaian	100	<i>(Realisasi/Target)*100%</i>

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa target indikator Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan sebesar yang dihasilkan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk indikator Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan dari tahun 2020 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2020-2023**

Tahun	Target	Hasil	Capaian
2020	100	100	100%
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%
2023	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas sejak tahun 2020 Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagaimana tergambar

pada tabel di atas bahwa capaian kinerja selalu di angka 100%. Capaian kinerja tersebut juga telah sejalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yang ditargetkan sebanyak 100.

Capaian kinerja yang baik Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi diperoleh melalui mekanisme kerja dalam menyusun draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR sebagai berikut:

1. Melakukan kajian awal terhadap sebuah topik yang akan dikaji untuk menyusun kerangka acuan kajian (KAK). Kajian awal dilakukan berdasarkan data primer maupun data sekunder yang antara lain terdiri dari: UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR/S, risalah sidang-sidang, hasil kajian akademik, hasil aspirasi masyarakat, hasil FGD, pemikiran para pakar, jurnal akademik, buku-buku rujukan dsb.
2. draft KAK kemudian disampaikan kepada Pimpinan Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk kemudian dibahas dan disepakati.
3. Hasil KAK yang telah disepakati Pimpinan Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan kemudian disempurnakan kembali oleh sekretariat sehingga menjadi KAK rujukan untuk melakukan pengkajian.
4. Berdasarkan KAK tersebut, sekretariat mulai menyiapkan draft awal kajian untuk nantinya menjadi bahan dalam rapat-rapat Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan.
5. draft awal oleh Sekretariat kemudian dibahas secara komprehensif oleh Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan melalui berbagai macam rapat-rapat: Rapat Kelompok, FGD, rapat dengan pakar, rapat pleno dll.
6. Seluruh hasil rapat Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan, menjadi bahan rujukan sekretariat dalam melakukan penyempurnaan draft kajian.
7. Hasil penyempurnaan tersebut kemudian menjadi draft kajian kesatu, kedua dan seterusnya yang selalu menjadi bahan utama pembahasan kajian dalam rapat-rapat oleh Badan

- Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan.
8. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Sekretariat kemudian menyiapkan draft rekomendasi yang menjadi kesimpulan kajian yang dilakukan Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan.
 9. Sekretariat menyusun draft kajian terakhir serta rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan untuk pembahasan dalam rapat pleno Badan Pengkajian/Komisi Kajian Ketatanegaraan guna diambil keputusan hasil kajian.
 10. Setelah hasil kajian yang dibuat oleh sekretariat disepakati dalam rapat pleno, kemudian Sekretariat menyusun rangkuman serta melakukan pengolahan hasil kajian agar hasil kajian lebih mudah dipahami secara ringkas. Pengolahan tersebut dapat berbentuk berbagai hal seperti: membuat infografis, menyusun ringkasan eksekutif *summary*, membuat ringkasan kajian dll.
 11. Dalam perjalanan proses kajian, secara paralel juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti: Kajian Akademik, Review Jurnal, dll. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini nantinya dituangkan ke dalam draft kajian, sehingga hasil kajian/rekomendasi lebih komprehensif dan menyeluruh.
- Selain mekanisme penyusunan draf kajian di atas, beberapa faktor penyebab keberhasilan Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam memenuhi target kinerja sebagai berikut:
1. Dukungan Sumberdaya manusia yang baik;
 2. Sinergitas yang terjalin dengan baik antar unit kerja;
 3. Pengelolaan database kajian yang baik;
 4. Dukungan anggaran yang cukup;
 5. Pelibatan stakeholder secara luas;
 6. Pelibatan pakar/ ahli dalam proses penyusunan.
- Secara umum dalam pelaksanaan kinerja tahun 2023 ini tidak ada kendala yang berarti, sehingga tidak diperlukan analisis atas kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusinya. Meskipun demikian, tetap terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan dan tetap menjaga kualitas dalam pencapaian kinerja, di antaranya:

1. Perlu untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya tentang pemahaman terhadap kajian sosial politik dan ketatanegaraan.
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan serta Pengelolaan Kajian dan Asmas.

Adapun program-program yang mempengaruhi keberhasilan Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam membuat draf kajian sistem ketatanegaraan adalah sebagai berikut:

1. Kajian Akademik

Kajian Akademik merupakan program yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan beberapa institusi kajian, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga kajian.

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui, mempelajari, dan/atau mengkaji lebih mendalam terhadap isu-isu terkait sistem ketatanegaraan

2. Review Jurnal;

Review Jurnal dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pakar/akademisi terhadap substansi tema kajian yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Review ini dilakukan untuk menilai kaidah akademik dalam penulisan jurnal dengan mengundang 10 (sepuluh) orang penulis yang hasil tulisannya akan direview oleh Anggota Badan Pengkajian dan reviewer pakar.



Gambar 2. Review Jurnal Badan Pengkajian

3. Seminar

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah memperoleh masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan implementasi pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Expert Meeting

Program ini bertujuan untuk memperkaya informasi hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan menghimpun pendapat yang seluas-luasnya tentang tema kajian yang sedang dibahas.

Gambar 3. Rapat Pimpinan Badan Pengkajian



Gambar 4. Diskusi Perumusan



b. Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4

Sasaran Program-1 juga diukur dengan menilai rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan. Indikator ini dihitung dengan cara mengidentifikasi kegiatan

(empat) pilar terhadap total yang direncanakan

sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2023, kemudian merkapitulasi jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Empat Pilar dan dibandingkan dengan target Sosialisasi Empat Pilar di tahun 2023. Indikator ini termasuk


kategori target maximize dan didukung oleh kegiatan utama yaitu Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Pada seluruh kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi berkontribusi secara aktif memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Anggota MPR,

sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2023, target indikator kinerja sasaran program atas rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan memiliki target 100 persen. Dari target yang ditentukan, realisasi rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar adalah sebesar 99,26 persen.

Tabel 3.4 Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 pilar




Sehingga dari penjelasan di atas, realisasi dan capaian Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Selain membandingkan realisasi dengan target tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2023 dengan tahun 2022, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengalami penurunan sebesar 1,52 persen, yaitu dari 100,78 persen pada tahun 2022 menjadi 99,26 persen pada tahun 2023. Berikut perbandingan tersebut dijabarkan dalam diagram:

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2024



Penurunan kinerja ini tidak sejalan dengan peningkatan kinerja pada Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi sebagai unit yang melakukan pelayanan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota MPR. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan target antara Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dengan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi, dimana kedua perbedaan itu mempengaruhi capaian yang didapatkan pada pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di tingkat biro tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu mencapai 106,75 persen.


Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan partisipasi aktif Anggota MPR dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dimana salah satu faktor pendorongnya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Dari kedua penjabatan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa adanya ketidakselarasan dokumen perencanaan kinerja antara Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dengan Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi yang mengakibatkan perbedaan narasi pencapaian kinerja dalam lingkup kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini, pelayanan terhadap kegiatan Sosialisasi

Empat Pilar MPR RI masih tergolong baik.

Perbandingan lain yang dilakukan yaitu perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka

menengah yang ada pada dokumen perencanaan strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2024, seperti pada diagram di bawah ini:



Dari data di atas, kinerja tahun 2023 yaitu 96 persen dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi tahun 2024 yaitu sebesar 96 persen. Dari perbandingan tersebut, capaian yang didapatkan adalah sebesar 100,26 persen. Artinya adalah pelaksanaan Sosialisasi Empat

Pilar MPR RI yang telah dilaksanakan telah melampaui target yang direncanakan.

Selain perbandingan kinerja dan capaian, IKSP-2 juga dapat diukur melalui analisis terhadap rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan. Adapun penjelasan lebih detail adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	RASIO MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN SOSIALISASI 4 (EMPAT) PILAR TERHADAP TOTAL YANG DIRENCANAKAN			96.00%
5003.AEF.001	Pemasyarakatan Konstitusi oleh Anggota MPR	780.900	780.900	100.00%
	Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan	780.900	780.900	100%
5003.AEF.002	Pemasyarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi MPR	79.950	73.550	91.99%
	Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/ Ormas/ Orpol	72.000	65.000	90,28%
	Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas	6.000	6.000	100%
	Diseminasi Empat Pilar kepada Masyarakat Diaspora Indonesia	600	600	100%
	Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda	1.350	1.950	144,44%

Termaktub dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas MPR adalah memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan penjelasan yang sama bahwa MPR bertugas untuk memasyarakatkan empat pilar bangsa.

Selain itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 147 ayat (1) Peraturan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara. Dalam pelaksanaannya, pamasarakatan empat pilar diselenggarakan dalam rangka Pembangunan karakter bangsa sesuai dengan tujuan bersama bekerjasama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya, sesuai dengan Pasal 147 ayat (2) dan (3) peraturan yang sama.

Beberapa program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan dilaksanakan oleh 711 (tujuh ratus sebelas) Anggota MPR, yang terdiri atas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) Anggota DPR dan 136 (seratus tiga puluh enam) anggota Kelompok DPD. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan merupakan salah satu bentuk

tanggungjawab politis dan moral untuk konstituen yang ada di daerah pemilihan, sehingga Empat Pilar MPR RI (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) dapat tersampaikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pilar-pilar kebangsaan.

Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan pada tahun 2023 dilaksanakan 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sosdapil I dilaksanakan tanggal 21 s.d. 6 Maret 2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 20 s.d. 27 Februari 2023;
- b. Sosdapil II dilaksanakan tanggal 21 Maret s.d. 03 April 2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 16 s.d. 23 Maret 2023;
- c. Sosdapil III dilaksanakan tanggal 14 s.d. 29 April 2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 11 s.d. 14 April 2023;
- d. Sosdapil IV dilaksanakan tanggal 16 s.d. 30 Mei 2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 10 s.d. 16 Mei 2023;
- e. Sosdapil V dilaksanakan tanggal 20 Juni s.d. 3 Juli

2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 14 s.d. 20 Juni 2023; dan

- f. Sosdapil IV dilaksanakan tanggal 18 s.d. 31 Juli 2023, yang pengajuannya dimulai pada tanggal 11 s.d. 18 Juli 2023.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan pada tahun 2023 dengan target volume peserta sebanyak 780.900 orang telah terealisasi sebanyak 780.900 orang, atau dengan kata lain telah mencapai kinerja 100%. Jumlah tersebut juga meningkat dibandingkan dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan pada tahun 2022 yaitu sebesar 726.000 orang.

2) Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/Ormas/Orpol

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan Badan Sosialisasi yang merupakan alat kelengkapan MPR yang bertugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa

jumlah anggota Badan Sosialisasi paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR, dimana Pimpinan Badan Sosialisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri dari dan oleh anggota Badan Sosialisasi berdasarkan usulan Fraksi dan/atau Kelompok DPD sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat.

Mekanisme penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar kepada Instansi/Ormas/Orpol diawali dengan pengajuan permintaan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui surat yang ditujukan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi MPR, serta Anggota MPR maupun Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Instansi/Ormas/Orpol pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 236 dari alokasi target 360 kegiatan. Dari jumlah tersebut, volume peserta dari instansi/ormas/orpol yang mendapatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah sebanyak 65.000 orang dari target 72.000 orang, atau tercapai sebesar 90,28%.

Adapun kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada instansi/ormas/orpol tersebar di wilayah Indonesia dengan pemetaan wilayah berikut:

Tabel 3.6 Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada instansi/ormas/orpol

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Nangroe Aceh Darussalam	3
2.	Bali	6
3.	Bandar Lampung	1
4.	Banten	16
5.	Bengkulu	1
6.	D.I. Yogyakarta	3
7.	DKI Jakarta	43
8.	Gorontalo	9
9.	Jambi	5
10.	Jawa Barat	32
11.	Jawa Tengah	64
12.	Jawa Timur	31
13.	Kalimantan Barat	4
14.	Kalimantan Selatan	1
15.	Kalimantan Tengah	2
16.	Kalimantan Timur	3
17.	Kalimantan Utara	1
18.	Kepulauan Riau	3
19.	Lampung	21
20.	Maluku	1
21.	Nusa Tenggara Barat	2
22.	Nusa Tenggara	4
23.	Papua Barat	2
24.	Riau	1
35.	Sulawesi Selatan	6
36.	Sulawesi Tenggara	1
37.	Sulawesi Utara	2
38.	Sumatera Barat	10
39.	Sumatera Selatan	1
40.	Sumatera Utara	14
Jumlah		293

Dari data di atas, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI paling banyak dilaksanakan di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dari seluruh jumlah sosialisasi yang dilakukann oleh Anggota MPR, realisasi rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi adalah sebesar 65.000, atau telah mencapai 90,28% dari target yaitu 72.000 orang. Meskipun tidak memenuhi target, namun jumlah tersebut meningkat signifikan dari realisasi rasio masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada instansi/ormas/orpol pada tahun 2022 yaitu sebanyak 40.000 orang.

3) Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga dilakukan kepada komunitas, baik komunitas berbasis pendidikan, komunitas persatuan profesional, komunitas sosial, komunitas multikultural, dan berbagai jenis komunitas lain yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2023, Badan Sosialisasi MPR yang terbagi atas 5 (lima) kelompok, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke 20 (dua puluh) komunitas. Dari jumlah tersebut, rasio peserta yang mengikuti sosialiasi memenuhi target yaitu 6.000 orang dengan target pemenuhan 100%. Adapun penjelasan lebih detail dari massing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kegiatan-Kegiatan Sosialisasi Berbasis Komunitas

No.	Kel.	Organisasi/ Komunitas	Kabupaten/ Kotamadya	Provinsi	Pelaksanaan
1.	I	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PPDM) Kab. Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	9-11 Agustus 2023
2.		PGRI Provinsi Yogyakarta	Yogyakarta	D. I. Yogyakarta	14-16 September 2023
3.		Komunitas Gapoktan Rukun Tani Pondok Menteng	Kab. Bogor	Jawa Barat	19-21 September 2023
4.		Komunitas Paguyuban Seni Dan Kebudayaan Aing Sunda	Kab. Bogor	Jawa Barat	1-3 Oktober 2023
5.	II	Perkumpulan Geulis Harmonis	Kota Bandung	Jawa Barat	9-11 Juni 2023

6.		Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Lampung	5-7 Agustus 2023
7.		Trilogika Edutama Yogyakarta	Kulon Progo	D. I. Yogyakarta	20-22 Agustus 2023
8.		Laskar Borneo Nusantara	Balikpapan	Kalimantan Timur	8-10 September 2023
9.	III	Gerakan Anti Narkoba Nasional (Gannas)	Kab. Tangerang	Banten	7-8 Juni 2023
10.		Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Denpasar	Badung	Bali	10-11 Juli 2023
11.		Generasi Muda FKPPi Kota Cirebon	Cirebon	Jawa Barat	20-22 Agustus 2023
12.		Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kab. Lampung Tengah	Lampung Tengah	Lampung	12-14 November 2023
13.	IV	Forum Lintas Aksi Pemuda Peduli Labuan Bajo	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	25-27 Juni 2023
14.		Pemuda Tani Indonesia	Solo	Jawa Tengah	28-30 Agustus 2023
15.	IV	Sapma Pemuda Pancasila	Blitar	Jawa Timur	31 Agustus-2 September 2023
16.		Gerakan Pemuda Ansor Cabang Bangli	Badung	Bali	25-27 September 2023
17.	V	Forum Silaturahmi Dakwah Kebangsaan (FSDK)	Kab. Tangerang	Banten	9-11 Juni 2023
18.		Dpw Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	Kota Depok	Jawa Barat	4-6 Juli 2023
19.		Musyawaharah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kab. Serdang Bedagai	Deli Serdang	Sumatera Utara	31 Juli - 2 Agustus 2023
20.		Lintas Budaya Banyumas	Banyumas	Jawa Tengah	29-31 Agustus 2023

4) Diseminasi Empat Pilar MPR RI Kepada Masyarakat Diaspora Indonesia

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga dilakukan kepada diaspora yang tinggal di luar negeri. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dilakukan untuk warga Indonesia yang berada di Indonesia, namun penanaman nilai-nilai luhur bangsa juga harus terus disampaikan kepada seluruh warga

Indonesia, tidak terkecuali yang berada di luar negeri.

Kegiatan diseminasi empat pilar MPR RI kepada masyarakat diaspora Indonesia pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, oleh Badan Sosialisasi Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV, Kelompok V dan Pimpinan Badan. Adapun penjelasan detail untuk hal tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KELOMPOK	NEGARA	TANGGAL
1	KELOMPOK I	ITALIA	13-19 MARET 2023
2	KELOMPOK II	SPANYOL	9-15 MARET 2023
3	KELOMPOK III	DENMARK	9-15 MARET 2023
4	KELOMPOK IV	BOSNIA	8-14 MARET 2023
5	KELOMPOK V	PERANCIS	3-9 MARET 2023
6	PIMPINAN BADAN SOSIALISASI	AMERIKA SERIKAT	28 MEI-3 JUNI 2023

Tabel 3.8 Kegiatan-Kegiatan Diseminasi Empat Pilar MPR RI

Dari setiap kegiatan Diseminasi Empat Pilar MPR RI kepada Masyarakat Diaspora Indonesia yang dilaksanakan, jumlah peserta yang hadir adalah 100 orang. Sehingga, dari 6 (enam) kegiatan Diseminasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan di beberapa negara mulai dari Italia, Spanyol, Denmark, Bosnia, Perancis, dan Amerika Serikat, total peserta dari kegiatan Diseminasi Empat Pilar MPR RI adalah 600 orang. Jumlah

tersebut telah memenuhi target yaitu 100%.

5) Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR RI Untuk Generasi Muda

Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan pilar kebangsaan yang berfungsi sebagai

penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR RI untuk Generasi Muda penting untuk dilakukan agar generasi muda dapat memahami secara mendalam identitas, sejarah, dan nilai-nilai bangsa. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan di dalam keragaman, selain itu Pendidikan penguatan empat pilar juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa berlandaskan Pancasila.

Salah satu bentuk Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR RI

untuk Generasi Muda adalah melalui Pagelaran Seni Budaya. Pagelaran Seni Budaya menjadi ruang ekspresi penanaman nilai-nilai empat pilar melalui visualisasi karya seni. Pada tahun 2023, kegiatan Pagelaran Seni Budaya

Pada tahun 2023, volume peserta Pagelaran Seni Budaya yang telah mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Sosialisasi MPR terealisasi sebesar 1.950 orang, atau melebihi volume target yang ditetapkan yaitu 1.350 orang, sehingga capaiannya yaitu 144,44%. Adapun detail dari kegiatan Pagelaran Seni Budaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kegiatan-Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Badan Sosialisasi MPR

NO	MATRIKS	PELAKSANAAN	TEMPAT
1	8-11 Maret	10 Maret 2023	Kab. Nias, Provinsi Sumatera Utara
2	9-11 Juni	10 Juni 2023	Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3	Non-SPPD	25 Agustus 2023	Lapangan MPR/DPR RI, Jakarta
4	20-22 September	21 September 2023	Universitas Udayana, Provinsi Bali
5	13-15 Oktober	14 Oktober 2023	Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
6	31 Oktober-2 November	1 November 2023	Bandar Lampung, Provinsi Lampung

7	3-5 November	4 November 2023	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
8	23-25 November	24 November 2023	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
9	Non-SPPD	10 Desember 2023	Jakarta
10	9-11 Desember	10 Desember 2023	Malang, Provinsi Jawa Timur

Secara umum, capaian kinerja rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan mengalami peningkatan. Namun, terdapat perbedaan target pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, serta Rencana Strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi yang menyebabkan perbedaan hasil realisasi dan capaian untuk kinerja rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan.

Meskipun demikian, keberhasilan kinerja rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

- a) Partisipasi aktif Anggota MPR dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
- b) Pemilihan Umum 2024 yang diadakan pada bulan Februari 2024 menjadi pemicu peningkatan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dimana sosialisasi juga bertujuan meminimalisir polarisasi, perpecahan, dan sentimen negatif antar masyarakat yang berbeda pilihan politik.

Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat



Pelaksanaan Sosialisasi oleh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan



Pelaksanaan Sosialisasi oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI.



Pelaksanaan Rapat Badan Sosialisasi MPR RI



Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Kepada Instansi/Ormas/Orpol



Pelaksanaan Rapat Badan Penganggaran MPR RI

c. Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat

Indikator rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dalam menindaklanjuti seluruh laporan aspirasi masyarakat

yang masuk. Tindak lanjut yang dimaksud adalah aspirasi masyarakat yang terserap oleh Anggota MPR didokumentasikan, dianalisis untuk mengetahui substansi dari aspirasi melalui proses penyimpulan gagasan utama yang kemudian dikelompokkan berdasarkan 9 (sembilan) fokus bahasan yang telah ditentukan, sehingga akan terlihat

kecenderungan aspirasi masyarakat yang berkembang terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia agar menjadi data yang berdayaguna bagi pelaksanaan tugas konstitusional MPR.


Capaian kinerja Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terkait indikator rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKSP 3

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target	100	<i>Dokumen PK</i>
Realisasi	100	<i>Hasil pengukuran kinerja</i>
Capaian	100%	<i>(Realisasi/Target)*100%</i>

Tabel di atas menggambarkan bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, target indikator rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat yang masuk ditetapkan sebesar 100. Dari target tersebut sepanjang tahun 2023 seluruh aspirasi masyarakat telah

ditindaklanjuti sehingga terealisasi 100. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka didapat capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian ini juga sama dengan yang didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 100 persen yang tergambar pada diagram berikut:

Grafik 3.4 Capaian IKSP 3 Tahun 2021-2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk pada tahun 2021 sampai dengan 2023 seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi yang ditunjukkan dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah renstra

REALISASI KINERJA RASIO TINDAK LANJUT ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP TOTAL ASPIRASI MASYARAKAT		100
TARGET 2023	100	tercapai 100%
TARGET RENSTRA 2020-2024	100	terpenuhi 100%

Sepanjang tahun 2023 laporan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat telah masuk sebanyak 1528 laporan. Dari


laporan tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi.

Aspirasi masyarakat yang telah diolah melalui proses penyimpulan gagasan utama aspirasi masyarakat kemudian dikelompokkan berdasarkan 10 (sepuluh) fokus bahasan, dengan tujuan agar mampu melihat kecenderungan aspirasi

masyarakat yang berkembang terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun kategorisasi berdasarkan fokus bahasan dari aspirasi yang telah diolah, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.12 Kategorisasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Tema

No	Tema	Jumlah Aspirasi Masyarakat	Persentase
1.	Sistem Demokrasi Pancasila	393	26%
2.	Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan	254	17%
3.	Hubungan Pusat Dan Daerah	231	15%
4.	Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia	193	13%
5.	Penguatan Wewenang MPR	146	9%
6.	Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	93	6%
7.	Pelaksanaan Wewenang MPR	69	4%
8.	Hubungan Antarlembaga Negara	65	4%
9.	Penguatan DPD	55	4%
10.	Jaminan Hak Masyarakat Hukum Adat	29	2%



Berdasarkan tindak lanjut hasil penyerapan aspirasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas bahwa tema yang paling banyak diaspirasikan oleh masyarakat adalah mengenai **Sistem Demokrasi Pancasila** yakni sebanyak 393 aspirasi atau 26 Persen dari seluruh aspirasi yang telah diolah. Tema ini banyak dibahas dikarenakan banyak yang berharap agar implementasi sistem demokrasi Pancasila dapat menghasilkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera. Upaya kolektif diharapkan dapat menciptakan negara yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Salah satu harapan utama adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tugas

pemerintah, dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi publik, kebijakan, dan pengelolaan anggaran negara. Selain itu, masyarakat menginginkan peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka berharap dapat terlibat secara langsung dalam diskusi perumusan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dianggap belum optimal. Oleh karena itu, pendidikan yang mencakup nilai-nilai Pancasila dan demokrasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan keterlibatan aktif

masyarakat dalam proses demokrasi dan pemahaman yang memadai terhadap hak

dan kewajiban sebagai warga negara.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan Tema Sistem Demokrasi Pancasila



Tema kedua yang paling banyak dibahas adalah terkait **Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan** sebanyak 254 aspirasi atau 17 persen. Sebagian besar aspirasi masyarakat mencerminkan harapan yang kuat terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan fokus utama merancang agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mencakup kebijakan inklusif, peningkatan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan.

Salah satu kendala serius yang disampaikan adalah keterbatasan akses modal dan pemanfaatan teknologi bagi UMKM. Untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar

ekonomi kerakyatan, diperlukan kebijakan yang mendorong penyediaan modal, pelatihan, dan infrastruktur pendukung, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing. Distribusi merata dari hasil ekonomi juga menjadi fokus masyarakat, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti pentingnya pemulihan peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, dengan harapan dukungan pemerintah dapat membantu koperasi unit desa

berperan lebih efektif dalam mendukung perekonomian lokal.

Terakhir, masyarakat mendorong adopsi kebijakan proaktif dan adaptif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, pilar utama ekonomi kerakyatan yang berkeadilan diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan Tema Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan



Tema ketiga yang paling banyak dibahas adalah terkait **Hubungan Pusat dan Daerah** sebanyak 231 aspirasi atau 15 persen. Aspirasi masyarakat terkait Hubungan Pusat dan Daerah mencerminkan keinginan untuk membangun

hubungan yang harmonis dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menjadi fokus utama masyarakat yang menginginkan agar pemerintah

pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, anggaran, dan pengelolaan sumber daya lokal. Otonomi yang lebih substansial diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan memperhitungkan kebutuhan unik setiap daerah.

Pembagian sumber daya, termasuk alokasi anggaran, dan pendapatan asli daerah juga menjadi perhatian. Masyarakat menginginkan mekanisme pembagian yang adil untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dan memastikan setiap daerah mendapatkan bagian yang layak dari kekayaan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana daerah menjadi aspek penting, dengan harapan agar dana yang diberikan oleh pemerintah

pusat dapat digunakan secara efisien sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, dan pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan korupsi di tingkat daerah.

Terakhir, aspirasi masyarakat menyuarkan perlunya reformasi dalam Hubungan Pusat dan Daerah, melibatkan penataan ulang mengenai tingkatan pemerintahan, status dan kedudukan, pembagian wewenang, perimbangan keuangan, serta partisipasi daerah dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional, dan intervensi pusat terhadap daerah. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan adil antara pusat dan daerah, mengakomodasi kepentingan serta potensi setiap wilayah untuk mendukung pembangunan nasional secara merata.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan Tema Hubungan Pusat dan Daerah



Keberhasilan Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyampaikan aspirasinya.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memberikan kontribusi berharga sebagai tambahan bahan kajian yang memperkaya pemahaman terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan sebanyak mungkin lapisan masyarakat, diperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam memungkinkan pengembangan kajian sistem ketatanegaraan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil yang diungkapkan oleh masyarakat.

2. Penggunaan teknologi informasi sebagai mekanisme pengumpulan laporan aspirasi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti google form mekanisme

pengumpulan laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan terukur. Hal ini mempermudah anggota dalam menyampaikan laporan aspirasi mereka.

3. Kemampuan sekretariat untuk mengidentifikasi pola aspirasi yang masuk secara tepat dan efektif.
4. Sekretariat pro aktif untuk memeriksa seluruh laporan yang masuk dan mengingatkan kembali kegiatan aspirasi masyarakat yang belum mengirimkan laporan.

Selain beberapa faktor di atas, keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh seluruh Anggota MPR;
2. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan MPR;
3. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh Ketua Fraksi/Kelompok DPD; dan
4. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh Badan Pengkajian MPR.

Dengan peningkatan jumlah kegiatan penyerapan aspirasi, semakin banyak aspirasi yang terkumpul untuk diolah oleh Deputy Bidang Pengkajian dan

Pemasarakatan Konstitusi. Aspirasi tersebut menjadi bahan kajian penting dalam rangka menjalankan tugas konstitusional MPR.

2. Sasaran Program-2: Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR

CAPAIAN SP-2		
REALISASI KINERJA INDEKS KEPUASAN MPR RI TERHADAP DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG DIBERIKAN OLEH DEPUTI PENGAJIAN DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI	3,48	
TARGET 2023	3.40	tercapai 102.35%
REALISASI 2023	3.38	meningkat 0.10

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengukur Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi dengan melakukan survei kepada Pimpinan serta Alat Kelengkapan MPR RI. Dukungan Administrasi yang dimaksud yaitu: dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI, dukungan

administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR, dan dukungan administrasi Penganggaran MPR. Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengukur keempat hal tersebut dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4, yaitu: skala 1 (tidak baik), skala 2 (kurang baik), skala 3 (baik), dan skala 4 (sangat baik). Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

Tabel 3.13 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target	3,40	Dokumen PK
Realisasi	3,48	Hasil pengukuran kinerja
Capaian	102,35%	$(Realisasi/Target)*100\%$

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dengan target **3,40** yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja, lalu dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah diukur dengan memperoleh nilai **3,48**, maka capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mendapatkan nilai

102,35% dengan kategori sangat **baik**. Sementara itu, jika dibandingkan dengan LKIP tahun 2022 sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini, realisasi kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengalami peningkatan sebesar **0,10** dari yang sebelumnya 3.38 menjadi 3.48.

Tabel 3.14**Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Uraian	Realisasi	Sumber Data
Nilai 2022	3,38	LKIP 2022
Nilai 2023	3,48	Hasil pengukuran kinerja

Kemudian, **saat** dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis 2020 - 2024 milik Deputy Bidang Pengkajian

dan Pemasarakatan Konstitusi dengan nilai **3,6** pada tahun 2024, maka realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan nilai **3,48** telah mencapai target sebesar 97%.

Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Uraian	Nilai	Sumber Data
Target 2024	3,6	<i>Renstra</i>
Realisasi	3,48	<i>Hasil pengukuran kinerja</i>
Capaian	96,7%	<i>(Realisasi/Target)*100%</i>

Sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, dalam rangka membangun kepercayaan para pemangku kepentingan yang lebih baik, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif dan penerapan standar - standar pelayanan yang terukur. Dalam upaya untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan

yang telah diberikan kepada penerima layanan serta untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif terhadap kinerja layanan, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi perlu melakukan pengukuran tingkat kepuasan MPR RI terhadap layanan yang telah diberikan berdasarkan indikator spesifik sesuai yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

Gambar 6. Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Presiden Iran



KODE	KEGIATAN	JENIS LAYANAN	STAKEHOLDER
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR RI	Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR RI	Pimpinan MPR RI
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI	Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi	Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi
5003	Pengkajian Kemajelisan	Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian
		Layanan Kesekretariatan Komisi Kajian Ketatanegaraan	Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan
5728	Penganggaran MPR RI	Layanan Kesekretariatan Badan Penganggaran	Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	Layanan Kesekretariatan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD	Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD

Tabel 3.16 Ruang Lingkup SKPL

Tingkat kepuasan ini merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitasnya layanan yang telah diberikan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam rangka pemenuhan harapan pengguna layanan. Pengukuran tingkat kepuasan tersebut dilaksanakan dengan cara Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL). Hasil survei diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi


kondisi pelayanan serta harapan para pengguna layanan sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan di masa depan. Berdasarkan hasil SKPL tahun 2023, nilai Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi yang diberikan oleh Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi sebesar 3,48 dari target 3,40. Realisasi ini memenuhi target tahun 2023 dengan capaian

sasaran program sebesar 102,35 persen. Berikut merupakan jenis layanan yang diukur pada SKPL sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

SPKL dilaksanakan dengan cara pengumpulan data melalui butir pertanyaan sebanyak 8 (delapan) buah. Pertanyaan yang diajukan memiliki bentuk pilihan jawaban yang menyatakan tingkat persetujuan atas pernyataan tersebut dan disusun berdasarkan skala likert (pernyataan tertutup) dari 1 (satu) sampai 4 (empat) yang merepresentasikan persepsi responden atas tingkat kepentingan dari masing-masing atribut kualitas layanan. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Bab I (Pendahuluan) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode survei yang dipakai untuk mendapatkan hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat adalah secara langsung dan

secara daring (*online*) melalui kuesioner elektronik. Survei ini dilakukan secara langsung kepada penerima layanan yaitu anggota MPR RI. Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengolahan dengan komputer dan pengolahan secara manual. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bab V (Langkah-Langkah Pengolahan Data) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Bab V (Langkah-Langkah Pengolahan Data) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai survei dan rata-rata tertimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.17 Tabel Rumus Penilaian SKPL


<u>Bobot nilai</u> rata-rata <u>tertimbang</u>	$= \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$		$\text{Nilai survei} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang (0,125)}$
--	---	---	---

Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi selalu berupaya memberikan layanan prima kepada para *stakeholder* terkait, yakni: Pimpinan MPR RI, Alat Kelengkapan MPR RI dan juga unsur pendukung MPR RI. Pelayanan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas konstitusional kelembagaan sehingga tercipta kepuasan serta peningkatan mutu layanan yang berkontribusi positif terhadap capaian strategis MPR RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Pada tahun 2023, kinerja Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam memberikan layanan kesekretariatan terhadap para *stakeholder* telah diupayakan secara maksimal dan berhasil mencapai angka yang optimal dalam hal memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan terhadap

layanan Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi diperoleh nilai indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi sebesar 3,48 dari nilai yang ditargetkan sebesar 3,40. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada MPR RI dapat dinyatakan berhasil serta masuk dalam **mutu pelayanan B atau kategori baik**. Walaupun demikian, Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi terus-menerus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sehingga mampu meraih mutu pelayanan A atau Sangat Baik. Berikut adalah hasil penghitungan Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi yang dilaksanakan oleh Deputi Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi.

Gambar 7. Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Global Council for Tolerance and Peace dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia



Gambar 8. Pimpinan MPR RI menerima Duta Besar Jepang untuk Indonesia



Tabel 3.18 Hasil penghitungan indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

TARGET	3,40
REALISASI	3,48
CAPAIAN	102,35%

KODE NILAI	KEGIATAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	3,60	3,50	3,50	3,50	3,50	3,60	3,40	3,60	
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	3,28	3,24	3,32	3,28	3,36	3,28	3,24	3,28	
5003	Pengkajian Kemajelisan									
	Badan Pengkajian	3,42	3,42	3,17	3,58	3,17	3,50	3,17	3,33	
	Komisi Kajian Ketatanegaraan	3,64	3,64	3,72	3,77	3,77	3,82	3,74	3,72	
5728	Penganggaran MPR	3,40	3,53	3,53	3,33	3,53	3,53	3,47	3,47	
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI									
	Sidang Tahunan	3,64	3,64	3,62	3,61	3,61	3,63	3,54	3,61	
	Fraksi/Kelompok DPD	3,39	3,34	3,39	3,22	3,47	3,47	3,39	3,38	
NILAI RATA-RATA PER UNSUR		3,48	3,47	3,47	3,47	3,46	3,55	3,42	3,48	
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR		0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,44	3,48

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	A	Sangat baik

Unsur pelayanan yang dinilai ada delapan (8) buah, yakni U1 (Persyaratan), U2 (Sistem, Mekanisme dan Prosedur), U3 (Waktu Penyelesaian), U4 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan), U5 (Kompetensi Pelaksana), U6 (Perilaku Pelaksana), U7 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan) serta U8 (Sarana dan Prasarana). Secara umum, nilai rata-rata per unsur pelayanan melebihi target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. U1 dengan nilai 3,48
2. U2 dengan nilai 3,47
3. U3 dengan nilai 3,47
4. U4 dengan nilai 3,47
5. U5 dengan nilai 3,46
6. U6 dengan nilai 3,55
7. U7 dengan nilai 3,42
8. U8 dengan nilai 3,48

Indeks Kepuasan MPR RI tersebut didapatkan dengan mengadakan survei kepada 5 (lima) *stakeholder* yang mendapat pelayanan Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan

Konstitusi, yakni (1) Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR dalam hal ini layanan terhadap 10 Pimpinan MPR; (2) Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar yakni layanan terhadap Badan Sosialisasi MPR; (3) Pengkajian Kemajelisan yakni layanan terhadap Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR; (4) Penganggaran MPR yakni layanan terhadap Badan Penganggaran MPR; serta (5) Pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI yakni layanan terhadap Fraksi/Kelompok dan pelayanan terhadap sidang-sidang MPR RI. Selain itu, nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut jika mengacu pada nilai IKM maka dapat dimasukkan ke dalam kategori nilai persepsi "3" , karena berada diantara interval 3,0644 – 3,532. Hal tersebut terkonfirmasi melalui Nilai Interval Konversi sebesar 100. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Deputy Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi pada tahun 2023

termasuk dalam kategori “B” **(Baik)**. Adapun beberapa unsur yang mendorong peningkatan layanan yang diberikan oleh kesekretariatan adalah dalam hal:

1. Perilaku Pelaksana layanan dengan nilai 3,55
2. Persyaratan penggunaan layanan dengan nilai 3,48
3. Sarana dan Prasarana layanan dengan nilai 3,48

Sementara itu, unsur yang menjadi tantangan untuk dapat

ditingkatkan ke depannya adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,42. Kemudian, tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan kepada Deputy Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi pada tahun 2023 memperoleh nilai variatif dimana sebagian besar *stakeholder* merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sekretariat masing-masing.



Gambar 9. Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Tiongkok (atas) dan delegasi Parlemen Malaysia (bawah)

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% SERAPAN
CF	PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA LEGISLATIF DAN ALAT KELENGKAPAN			
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	75.390.948.000,-	69.108.182.137,-	91,67
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	391.626.284.000,-	379.496.312.147,-	96,90
5003	Pengkajian Kemajelisan	144.588.237.000,-	138.359.195.648,-	95,69
5728	Penganggaran MPR	25.084.642.000,-	24.062.302.076,-	95,92
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	15.523.307.000,-	13.960.254.075,-	89,93
TOTAL		652.213.418.000,-	624.986.246.083,-	95,83

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi memiliki Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 652.213.418.000,-. Alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebagai bagian dari pelaksanaan dukungan administrasi di bidang keuangan bagi para *stakeholder* dengan rincian sebagai berikut : (1) Pelaksanaan Tugas Pimpinan

MPR sebagai bentuk layanan terhadap 10 Pimpinan MPR dengan pagu sebesar Rp 75.390.948.000,- dan realisasi sebesar Rp 69.108.182.137,-; (2) Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar sebagai bentuk layanan terhadap Badan Sosialisasi MPR dengan pagu sebesar Rp 391.626.284.000,- dan realisasi sebesar Rp 379.436.312.147,- ; (3) Pengkajian Kemajelisan yaitu layanan terhadap Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dengan pagu sebesar Rp

144.588.237.000,- dan realisasi sebesar Rp 138.359.195.648,-; (4) Penganggaran MPR yakni layanan terhadap Badan Penganggaran MPR dengan pagu sebesar Rp 25.084.642.000,- dan realisasi sebesar Rp 24.062.302.076,-; serta (5) Pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI yakni layanan terhadap Fraksi/Kelompok dan pelayanan terhadap sidang-sidang MPR RI dengan pagu sebesar Rp 15.523.307.000,- dan realisasi sebesar Rp 13.960.254.075,-.

Berdasarkan tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, terlihat bahwa realisasi terbesar berasal dari kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebesar 96,90 persen. Sementara itu, untuk realisasi terkecil berasal dari kegiatan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI sebesar 89,93 persen. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dapat dikategorikan baik karena persentase realisasi untuk setiap kegiatannya mencapai lebih dari 85 persen.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

SASARAN PROGRAM		CAPAIAN SASARAN PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	DEVIASI
SP-1	Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	99,75 %	652.213.418 .000,-	95,83 %	6,52
SP-2	Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	102,35%			
CAPAIAN KINERJA		101,05%	CAPAIAN ANGGARAN	95,83%	6,52

TAHUN	CAPAIAN KINERJA	PAGU ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	DEVIASI
2022	102,41%	Rp 530.601.708.000,-	95,97%	6,44
2023	101,05%	Rp 652.213.418.000,-	95,83 %	6,52

Mengacu pada Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2023 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi sebesar 101,05 persen serta realisasi anggaran sebesar 95,83 persen yang kemudian menghasilkan **deviasi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 6,52**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi telah mampu mencapai sasaran kinerja dengan pelaksanaan anggaran yang efisien. Walaupun demikian, performa kinerja dan pemanfaatan anggaran tersebut perlu diupayakan agar tetap stabil atau meningkat sehingga angka deviasi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak terlalu

jauh atau di bawah 10 persen ke depannya.

Kemudian, jika disandingkan dengan data tahun 2022, capaian kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mengalami sedikit penurunan sebesar 1,36 persen. Selain itu, realisasi anggaran pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya walaupun besarnya masih di bawah 1 persen sehingga menghasilkan selisih deviasi 0,08. Oleh karena itu, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi perlu melakukan upaya perbaikan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja sehingga performa capaian kinerja serta realisasi anggaran dapat meningkat.

D. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan realisasi anggaran, penguatan tata kelola yang efektif dan efisien senantiasa dilakukan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk efisiensi anggaran. Dalam hal pengukuran efisiensi penggunaan anggaran, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Tata

cara pengukuran dan penilaian efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun pengukuran penyerapan anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

RUMUS	KETERANGAN	
$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$	E _{OP}	efisiensi <i>output</i> program tingkat unit eselon I
	AA Program	alokasi anggaran program
	RA Program	realisasi anggaran program
	COP	capaian <i>output</i> program
	n	jumlah program pada suatu unit eselon I

Mengacu pada rumus tersebut, **nilai efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi pada tahun 2023 adalah sebesar 5,22 persen.** Perolehan nilai yang tidak mencapai minus tersebut

menunjukkan bahwa **penggunaan anggaran Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi terhadap capaian kinerja tergolong efisien.** Adapun rincian datanya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	COP PER PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	101,05%	652.213.418.000	624.986.246.083	659.061.658.889	34.075.412.806
$\Sigma ((AA \times COP) - RA) / \Sigma(AA)$				5,22%	

E. PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun sebelumnya, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi membuat Rencana Aksi yang bersumber dari analisa permasalahan pada setiap indikator kinerja sasaran program sebagai berikut:


Tabel 3.21 Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun Sebelumnya

No	Rencana Aksi	Waktu	Unit Penanggungjawab	Pelaksanaan Rencana Aksi
1	Memperluas cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti agar lebih merepresentasikan kebutuhan masyarakat	2023	Biro Pengkajian Konstitusi/Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat	Untuk memperluas cakupan aspirasi masyarakat, Biro Pengkajian Konstitusi telah berhasil membuat program/kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR. Program ini baru pertama kali dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya program tersebut, secara otomatis cakupan penyerapan aspirasi masyarakat

				meningkat dari tahun sebelumnya
2	Meningkatkan jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar agar semakin banyak masyarakat yang terpapar	2023	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi/Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi	Dalam rangka meningkatkan jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi telah melakukan penambahan output kegiatan atas arahan Pimpinan Badan Sosialisasi dengan melakukan revisi anggaran.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinamika politik ketatanegaraan yang berimplikasi pada perubahan tugas dan wewenang MPR RI secara kelembagaan merupakan tantangan yang dihadapi oleh ke deputian dalam tahun 2023. Laporan Kinerja Deputy Bidang

Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR Tahun 2023 menyajikan gambaran keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran kinerja. Secara keseluruhan kinerja MPR telah berhasil dalam capaian sasaran kinerjanya sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan pencapaian target kinerja. Sasaran program merupakan salah satu cara Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR dalam mencapai tujuan. Pencapaian sasaran program merupakan sinergi seluruh jajaran ke deputian dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR untuk mewujudkan visi Setjen MPR.

B. RENCANA AKSI

Rencana aksi tahun 2024 bersumber dari analisa permasalahan pada setiap

indikator kinerja sasaran program. Adapun detail terkait rencana aksi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Aksi Deputy P2K

No	Rencana Aksi	Waktu	Unit Penanggungjawab
1	Memperluas cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti agar lebih merepresentasikan kebutuhan masyarakat	2024	Biro Pengkajian Konstitusi/Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat
2	Meningkatkan jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar agar semakin banyak masyarakat yang terpapar	2024	Biro Persidangan dan Pemasarakatan Konstitusi/Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi
3	Menyesuaikan dokumen rencana kinerja	2024	Biro Perencanaan dan Keuangan
4	Menyusun Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR	2024	Biro Pengkajian Konstitusi/Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat





LAMPIRAN



A. Perjanjian Kinerja yang dijadikan dasar penulisan Laporan Kinerja



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan	100 (Persen)
	Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan	100 (Persen)
	Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	100 (Persen)
Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	3,4 (Indeks)

Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 652.213.418.000

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

Penanggungjawab IKU Deputy Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. JANEDJRI M. GAFFAR, M.Si.**
Jabatan : **Plt. Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Jakarta, September 2023
Pihak Pertama,

Dr. JANEDJRI M. GAFFAR, M.Si.
NIP. 19631025 198802 1 001


HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.**
Jabatan : Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITI FAUZIAH, S.E., M.M.**
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, November 2023
Pihak Pertama,

HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

**UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN : 2023**

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1) Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemsyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	(2) Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	(3) 100 (Persen) 100 (Persen) 100 (Persen)
Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	3,4 (Indeks)

Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 652.213.418.000

Jakarta, November 2023

Plt. Sekretaris Jenderal,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.
NIP. 19651129 199103 2 002

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi,

HENTORO CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19660104 199103 1 001

B. Sumber data pengukuran kinerja

INDEKS KEPUASAN MPR RI

KODE	KEGIATAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN							
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	3.60	3.50	3.50	3.50	3.30	3.60	3.40	3.60
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	3.28	3.24	3.32	3.28	3.36	3.28	3.24	3.28
5003	Pengkajian Kemajelisan								
	Badan Pengkajian	3.42	3.42	3.17	3.58	3.17	3.50	3.17	3.33
	Komisi Kajian Ketatanegaraan	3.64	3.64	3.72	3.77	3.77	3.82	3.74	3.72
5728	Penganggaran MPR	3.40	3.53	3.53	3.33	3.53	3.53	3.47	3.47
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI								
	Sidang Tahunan	3.64	3.64	3.62	3.61	3.61	3.63	3.54	3.61
	Fraksi/Kelompok DPD	3.39	3.34	3.39	3.22	3.47	3.47	3.39	3.38
	Jumlah Nilai per Unsur	24.37	24.32	24.26	24.30	24.21	24.84	23.95	24.39
	Nilai Rata-Rata per Unsur	3.48	3.47	3.47	3.47	3.46	3.55	3.42	3.48
	Nilai Rata-Rata Tertimbang per Unsur	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.44
	INDEKS KEPUASAN	3.48							
	MUTU PELAYANAN	B							
	KINERJA UNIT PELAYANAN	BAIK							



KATA PENGANTAR

Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan

Puji Syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada Kita sehingga Laporan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K-3) MPR Tahun 2023 ini dapat tersusun dengan baik.

Kerja-kerja pengkajian dilaksanakan oleh Anggota K-3 MPR melalui rapat-rapat yakni, Rapat Pleno, Rapat Pleno Khusus dan FGD, Rapat Kelompok, Rapat Tim Perumus dan Rapat Pimpinan

K-3 MPR selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap MPR. Sebagaimana amanat Tata Tertib Nomor MPR RI 1/2019, bahwa kedudukan K-3 MPR RI sebagai unsur pendukung MPR RI.

Pada awal tahun 2023 Pimpinan MPR melaksanakan Rapat Pimpinan yang menghasilkan keputusan antara lain adalah MPR perlu melakukan kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang MPR dan Rancangan Tata Tertib MPR. Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR, Pimpinan Badan Pengkajian dan Pimpinan K-3, melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah memberi penugasan kepada K-3 MPR untuk melakukan kajian terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang tentang MPR. Selanjutnya dalam perjalanannya, K-3 mendapat tugas tambahan untuk mengkaji topik "MPR dalam struktur ketatanegaraan".

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, K-3 melaksanakan Rapat Pleno yang hasilnya adalah menerima penugasan tersebut dengan sebaik-baiknya dan membuat peta jalan pelaksanaan penugasan kajian RUU MPR. Peta jalan yang dimaksud adalah, agar dapat tercapai hasil kajian RUU MPR yang komprehensif maka kajian dilaksanakan dengan dua tahap: Tahap pertama, yakni tahun 2023 fokus menyelesaikan rekomendasi materi/ substansi Naskah Akademik RUU tentang MPR yang di dalamnya membahas delapan sub topik yang strategis dan urgensi RUU MPR tersendiri. Selanjutnya, tahap kedua, yakni tahun 2024 akan menyelesaikan Naskah Akademik beserta RUU MPR.

HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI K-3 2023 1

Meskipun demikian, pada bulan Juli tahun 2023, K-3 MPR juga telah menyerahkan laporan perkembangan kajian kepada Pimpinan MPR dan Badan Pengkajian. Laporan ini merupakan laporan lengkap tahap pertama sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.


Akhir kata, demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan oleh K-3 selama tahun 2023. Pertanggungjawaban ini disampaikan khususnya kepada Pimpinan MPR RI dan forum Rapat Gabungan yang terhormat, serta bentuk koordinasi oleh K-3 kepada Badan Pengkajian. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 62 Ayat (5) Tata Tertib MPR RI Nomor 1/2019.

Terima kasih

Jakarta, 14 Desember 2023

**Pimpinan
Komisi Kajian Ketatanegaraan**
Ketua,
Ir. H. Daryanto Mardiyanto
Wakil Ketua,
Dr. H. R. Nur K. Zaman, M.Sc., M.M. *Martin Hutabarat, S.H.*
Wakil Ketua,
Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H. *Dra. Hj. Seti Mhsrifah, M.A.* *Djansan Riziz, B.Sc., S.H., M.H.*

HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI K-3 2023 2


 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

K A J I A N

**TATA CARA PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
 PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah reformasi, Indonesia mengalami transformasi sistem ketatanegaraan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2004. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berlangsung selama empat tahapan merupakan upaya memperkokoh kelembagaan demokrasi di Indonesia.

Perubahan tersebut melahirkan perubahan struktur ketatanegaraan, sebetulnya perubahan MPR RI menduduki posisi sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadi representasi dari kedaulatan rakyat bergeser menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi, *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"*, diubah menjadi *"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-*

2


 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

K A J I A N

**TATA CARA PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
 PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah reformasi, Indonesia mengalami transformasi sistem ketatanegaraan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2004. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berlangsung selama empat tahapan merupakan upaya memperkokoh kelembagaan demokrasi di Indonesia.

Perubahan tersebut melahirkan perubahan struktur ketatanegaraan, sebetulnya perubahan MPR RI menduduki posisi sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadi representasi dari kedaulatan rakyat bergeser menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi, *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"*, diubah menjadi *"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-*

2

Presiden. Mekanisme tersebut memungkinkan terjadi perbedaan antara putusan hukum di MK dengan putusan politik di MPR.


E. PENUTUP





Demikian Kajian tentang Tata Cara Pelantikan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berisi Rekomendasi sebagai bahan dan data dukung perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, khususnya terkait pengaturan tata cara pelantikan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Jakarta, 4 Desember 2023

**Badan Pengkajian
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Republik Indonesia
 Pimpinan,**

Ketua,


Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.


Wakil Ketua,  Dr. Tr. Agus Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.	Wakil Ketua,  Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
Wakil Ketua,  Ir. H. Tifatul Sembiring	Wakil Ketua,  Ajabar




 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

K A J I A N
PENGATURAN PELAKSANAAN WEWENANG MPR

JAKARTA, 2023
BADAN PENKAJIAN MPR


 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

K A J I A N
PENGATURAN PELAKSANAAN WEWENANG MPR


A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan, termasuk perubahan terhadap struktur dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR secara kelembagaan mengalami restrukturisasi pelebagaan perwakilan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak lagi terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan melainkan terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan struktur kelembagaan MPR dimaksudkan untuk dua hal, yaitu pertama, untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip *checks and balances*; kedua, untuk mempertegas sekaligus memperkuat legitimasi kedaulatan rakyat. Anggota DPR dan Anggota DPD yang pilih melalui proses pemilihan umum (Pemilu) memiliki pondasi yang kuat dalam merepresentasikan kehendak dan daulat rakyat. Oleh karena pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat.
 Tidak hanya mengalami restrukturisasi pelebagaan, kewenangan MPR yang termaktub dalam konstitusi juga mengalami perubahan. Pada





1




yang berisi Rekomendasi sebagai bahan dan data dukung perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, dan penyusunan Undang-Undang tentang MPR.




Jakarta, 4 Desember 2023

**Badan Pengkajian
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Republik Indonesia
 Pimpinan,
 Ketua,**


Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Wakil Ketua,  Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.	Wakil Ketua,  Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
Wakil Ketua,  Ir. H. Tifatul Sembiring	Wakil Ketua,  Ajar







MPR

MPR
Rumah Kebangsaan



mprgoid

Website :
www.mpr.go.id